



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**JACINTA SOI BERE**, Tempat tanggal Wemori, 06 Januari 2001, Jenis Kelamin:

Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Dusun Wekrame B, RT. 003/ RW. 001, Desa Tohe, Kec. Raihat, Kabupaten Belu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Menimbang**, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor: 24/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 29 Januari 202 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa sesungguhnya pemohon bernama **JACINTA DA COSTA** lahir di **Wekleik** pada tanggal **08 Maret 2005** sebagaimana tercatat pada Surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan kutipan Ijazah;
2. Bahwa penerbitan Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan atau salah penulisan Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon, yang dalam Kartu Keluarga tertulis Nama: "JACINTA SOI BERE" sedangkan yang benar adalah **JACINTA DA COSTA**, Tempat dan Tanggal Lahir : Wemori, **06 Januari 2001**" sedangkan yang benar adalah **Wekleik, 08 Maret**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2005** sesuai dengan kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan kutipan Ijazah;

3. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengubah data kependudukan yaitu Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 tersebut;
4. Bahwa demi kepentingan pemohon maka penetapan ganti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir sangat dibutuhkan.
5. Bahwa untuk merubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan untuk menerima Permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengubah Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah menjadi yang benar yaitu Nama **JACINTA DA COSTA** dengan tempat dan tanggal lahir **Wekleik, 08 Maret 2005** mengikuti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir yang tertera pada Surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama dan Tanggal Lahir pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu dan ingin mengubah Nama menjadi **JACINTA DA COSTA** dengan tempat dan tanggal lahir menjadi **Wekleik, 08 Maret 2005** mengikuti Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon yang tertera pada Surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah;
4. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirim salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan / pergantian Nama, Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 2 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah dipanggil dengan sepatutnya dan telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan;

**Menimbang**, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Photocopy Kutipan Dari Buku Permandian an. JASINTA DA COSTA dengan No: B448, tertanggal 12 Juli 2012, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Photocopy Ijazah Sekolah Dasar an. JASINTA DA COSTA dengan No: 503047462, tertanggal 04 Junii 2018, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. JASINTA DA COSTA dengan No: 0054488845, tertanggal 04 Junii 2018, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Photocopy Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga LUIS MAIA, tertanggal 11 Januari 2022 diberi tanda bukti **P-4**;
5. Photocopy Surat Keterangan Beda Identitas nomor: Ds.Tohe 145/178/1/204/593/XI/2023, tanggal 29 November 2023 atas nama ILDA LURU NAHAK ALVES, diberi tanda bukti **P-5**;

Bahwa bukti-bukti mana di atas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

**Menimbang**, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **JOSEPH KOLO** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan Paman dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomo: No. 5304032509090004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu an. Kepala keluarga LUIS MAIA (ayah pemohon sendiri);

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 3 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Wekrame B, RT. 003/ RW. 001, Desa Tohe, Kec. Raihat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data pada kolom nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya Identitas Pemohon adalah **JACINTA DA COSTA lahir di Wekleik, 08 Maret 2005** mengikuti nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah SD dan SMP milik Pemohon;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama LUIS MAIA (Ayah) dan FRANSISCA DA COSTA (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, "**JACINTA SOI BERE Lahir di Wemori, pada tanggal 06 Januari 2001,**" dirubah menjadi **JACINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik pada tanggal 08 Maret 2005;**
- Bahwa permohonan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

## 2. **MERLINA DE FATIMA AMARAL** dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dengan ibu Pemohon;
- Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dengan nomo: No. 5304032509090004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu an. Kepala keluarga LUIS MAIA (ayah pemohon sendiri);
- Bahwa benar Pemohon tinggal di Dusun Wekrame B, RT. 003/ RW. 001, Desa Tohe, Kec. Raihat, Kabupaten Belu;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 4 dari 11 Hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat kekeliruan saat pengetikan/penginputan data pada kolom nama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan dan tahun lahir pada surat-surat penting Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi sebenarnya Identitas Pemohon adalah **JACINTA DA COSTA lahir di Wekleik, 08 Maret 2005** mengikuti nama, tanggal, bulan lahir dan tahun lahir pemohon yang tertera dalam Surat Permandian nomor; B 448 yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah SD dan SMP milik Pemohon;
- Bahwa orang tuanya Pemohon bernama LUIS MAIA (Ayah) dan FRANSISCA DA COSTA (Ibu);
- Bahwa Saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memperbaiki identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon sebelumnya tertera di surat-surat penting Pemohon adalah, "*JACINTA SOI BERE Lahir di Wemori, pada tanggal 06 Januari 2001,*" dirubah menjadi **JACINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik pada tanggal 08 Maret 2005;**
- Bahwa selama hidup Pemohon tidak pernah bermasalah dengan pihak Kepolisian atau pejabat/aparat hukum lainnya;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan agar memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon Untuk disesuaikan Surat Kutipan Permandian nomor; 13.448 yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah SD dan SMP milik Pemohon;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 5 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon lahir dan diberi nama **JASINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, tanggal 08 Maret 2005** dari pasangan suami istri atas nama LUIS MAIA (ayah) dan FRANCISCA DA COSTA (ibu);
2. Bahwa memang pada kenyataannya terdapat kekeliruan saat petugas Pencacatan Sipil menginput data identitas Pemohon mengalami kekeliruan penginputan data (Human Error) "**JACINTA SOI BERE, Lahir di Wemori 06 Januari 2001,**
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena menemukan kesulitan dalam hal melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut verifikasi data-data pribadi dimana satu sama lain tidak sinkron (sesuai) dalam hal penulisan nama Pemohon, nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang disesuaikan dengan Surat Kutipan Permandian nomor; 13. 448 yang diterbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan Ijazah SD dan SMP milik Pemohon;
4. Bahwa permohonan perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tersebut keluarga besar Pemohon tidak keberatan atas perubahan nama tersebut;
5. Bahwa Pemohon tidak mempunyai cacatan kriminal di kepolisian setempat;

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di di Dusun Wekrame B, RT. 003/ RW. 001, Desa Tohe, Kec. Raihat, Kabupaten Belu provinsi NTT dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak;

**Menimbang**, bahwa penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

**Menimbang**, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 6 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama,tempat lahir tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam surat administrasi data-data penting Pemohon dari terdapat kekeliruan penginputan (Pengetikan) nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir yang semula "*JACINTA SOI BERE Lahir d Wemori, 06 Januari 2001*" dirubah sehinga tertulis dan terbaca menjadi **JASINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005** tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian Nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

**Menimbang**, bahwa perbaikan data pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon** pada Identitas surat-surat penting Pemohon dan surat-surat penting lainnya yang semula tertulis dan terbaca "*JACINTA SOI BERE Lahir d Wemori, 06 Januari 2001*" dirubah sehinga tertulis dan terbaca menjadi **JASINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005**, dengan demikian sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 7 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon dalam Kartu Keluarga yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut hemat Hakim penggantian nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon lahir Pemohon didalam Kartu Keluarga Pemohon dari Nama Pemohon yang semulanya tertulis dan terbaca "*JACINTA SOI BERE Lahir d Wemori, 06 Januari 2001*" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **JASINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005,**" adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat Indonesia pada umumnya serta norma-norma sosial;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum yang telah disebutkan di atas akan tetapi sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", sejalan juga dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

**Menimbang**, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, penggantian tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon telah diketahui oleh banyak orang, serta tidak pula mengganggu ketertiban umum dalam bermasyarakat;

**Menimbang**, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti **nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir** pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga: LUIS MAIA pada kolom nama Pemohon yang semula "*JACINTA SOI BERE Lahir di Wemori, 06 Januari 2001*" dirubah sehingga tertulis dan terbaca menjadi **JASINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005,**" sesuai disesuaikan pada Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan kutipan Ijazah SD dan SMP, Sehingga petitum poin ke-2 dan ke-3 yang merupakan suatu kesatuan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 8 dari 11 Hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga: LUIS MAIA Pemohon (bukti P-4) diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga: LUIS MAIA tersebut yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk mencatat penggantian perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-4 permohonan ini dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah Nama, Langgal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 9 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga: LUIS MAIA pada kolom nama, yang semula tertulis dan terbaca: **JACINTA SOI BERE**, lahir di **Wemori, 06 Januari 2001** di rubah menjadi benar sehingga tertulis dan dibaca menjadi "**JACINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005** mengikuti Nama, Tanggal, Bulan Lahir Dan Tahun Lahir Pemohon yang tertera dalam Kutipan Surat Permandian yang di terbitkan oleh Paroki St. Aloisius Gonzaga Haekesak dan kutipan Ijazah SD dan SMP;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua kelas IB untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk melakukan perubahan/ pergantian Nama, Tanggal Lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) No. 5304032509090004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama Kepala Keluarga: LUIS MAIA khusus pada kolom nama "**JACINTA DA COSTA, Lahir di Wekleik, 08 Maret 2005**, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb tertanggal 30 Januari 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **YESAYA MENTOLAS, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**YESAYA MENTOLAS, S.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

## Perincian biaya

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
- <u>Biaya materai</u>	: Rp 10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)</b>

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 10 dari 11 Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Atb - Hal 11 dari 11 Hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)